



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Husnan als Nan Bin Salian
2. Tempat lahir : Paya Terbang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/6 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Teupin Keube Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Husnan als Nan Bin Salian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 128/Pid.B/2019/PN Lsk tanggal 12 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2019/PN LSK tanggal 12 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Lsk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Husnan Alias Nan Bin Salian secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana surat dakwaan melanggar Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Husnan Alias Nan Bin Salian dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Ekor kambing (telah dikembalikan kepada pemilik).
 - Uang sebanyak Rp. 500.000,- (Uang sisa Hasil Penjualan Kambing).**Dikembalikan kepada pemiliknya.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Secara lisan kepada majelis hakim Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Secara lisan Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Husnan als Nan Bin Salian, pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Gp. Teupin Keube Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 bulan Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB saksi An. Hasbullah selaku pengembala kambing memasukkan kambing ke kandang nya yang terletak di Gp. Grong- Grong kec. Lhoksukon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab. Aceh utara, namun saksi Hasbullah melihat 2 (dua) ekor kambing tidak pulang ke kandang, selanjutnya saksi melaporkan kepada saksi Mawardi Bin Usman sebagai pemilik kambing bahwa kambing milik saksi sudah tidak diketahui kemana, lalu saksi Hasbullah dan saksi Mawardi berusaha mencari 2 (dua) kambing tersebut namun tidak didapati, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Hasbullah mengatakan kepada Saksi mawardi pada saat melakukan aktivitasnya sebagai penjual ikan keliling dengan sepeda motor di Gp. Buket Me Kec. Lhoksukon di depan rumah Saksi Nasrul, ianya melihat 2 (dua) ekor kambing milik Mawardi sedang di ikat, kemudian saksi Hasbullah menanyakan kepada saksi Nasrul asal kambing tersebut dan Saksi Nasrul pun menjelaskan bahwa kambing tersebut dibeli dari terdakwa Nan (nama panggilan), dan mendengar hal tersebut saksi Hasbullah memberitahukan kepada Saksi mawardi. Atas informasi tersebut kemudian terdakwa diundang untuk datang ke rumah saksi Nasrul dan ketika tiba disana kemudian diketahui bahwa terdakwa mendapatkan kedua kambing tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di kandang kambing rumah terdakwa di Gp. Teupin Keube Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, yang mana ketika akan memasukan kambing milik terdakwa yang semula berjumlah 12 (dua belas ekor) namun pada sore itu ada bertambah 2 (dua) ekor lagi kambing milik orang lain, namun terdakwa membiarkannya saja dan pada hari ke empat tepatnya hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menjual kedua kambing itu kepada saksi Hasbullah seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi Narsul mengalami kerugian lebih kurang Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa Husnan als Nan Bin Salian, pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Gp. Teupin Keube Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan, berupa hewan ternak 2 (dua) ekor kambing, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 bulan Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB saksi An. Hasbullah selaku pengembala kambing memasukkan kambing ke kandang nya yang terletak di Gp. Grong- Grong kec. Lhoksukon kab. Aceh utara, namun saksi Hasbullah melihat 2 (dua) ekor kambing tidak pulang ke kandang, selanjutnya saksi melaporkan kepada saksi Mawardi Bin Usman sebagai pemilik kambing bahwa kambing milik saksi sudah tidak diketahui kemana, lalu saksi Hasbullah dan saksi Mawardi berusaha mencari 2 (dua) kambing tersebut namun tidak didapati, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Hasbullah mengatakan kepada Saksi mawardi pada saat melakukan aktivitasnya sebagai penjual ikan keliling dengan sepeda motor di Gp. Buket Me Kec. Lhoksukon di depan rumah Saksi Nasrul, ianya melihat 2 (dua) ekor kambing milik Mawardi sedang di ikat, kemudian saksi Hasbullah menanyakan kepada saksi Nasrul asal kambing tersebut dan Saksi Nasrul pun menjelaskan bahwa kambing tersebut dibeli dari terdakwa Nan (nama panggilan), dan mendengar hal tersebut saksi Hasbullah memberitahukan kepada Saksi mawardi. Atas informasi tersebut kemudian terdakwa diundang untuk datang ke rumah saksi Nasrul dan ketika tiba disana kemudian diketahui bahwa terdakwa mendapatkan kedua kambing tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di kandang kambing rumah terdakwa di Gp. Teupin Keube Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, yang mana ketika akan memasukan kambing milik terdakwa yang semula berjumlah 12 (dua belas ekor) namun pada sore itu ada bertambah 2 (dua) ekor lagi kambing milik orang lain, namun terdakwa membiarkannya saja dan pada hari ke empat tepatnya hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menjual kedua kambing itu kepada saksi Nasrul seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hasbullah mengalami kerugian lebih kurang Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mawardi Bin Usman**, dibawah sumpah Yang pada pokok nya sebagai berikut :
 - Bahwa terjadinya pencurian 2 (dua) ekor kambing milik saksi yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019, sekira pukul 18.00 wib, di dalam

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Lsk



kebun di Gp. Grong Grong Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, serta pelakunya adalah Sdra.Husnan Als Nan Bin Salian;

- Bahwa 2 (dua) ekor kambing milik Sdra ada pada Sdra.Nasrul selanjutnya saksi menyampaikan kepada Sdra.Hasbullah melalui media handphone untuk disampaikan kepada Sdra.NASRUL agar kambing tersebut jangan dijual kemana-mana untuk diproses secara hukum dan selanjutnya saya kerumah Sdra.Nasrul dan melihat bahwa 2 (dua) ekor kambing tersebut adalah benar kambing milik saksi;
- saksi ada menanyakan kepada Sdra.Nasrul dan ianya menjelaskan bahwa kedua kambing tersebut ia beli dari Sdra.Husnan Als Nan senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi lihat dan perhatikan bahwa benar 2 (dua) ekor kambing tersebut adalah milik saksi yang di jual oleh Sdra.Husnan Alias Nan kepada Sdra.Nasrul;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Hasbullah Bin M. Ali**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menemukannya pada hari Selasa tanggal 26 february 2019 di Gp. Buket Mee LT kec. Lhoksukon di halaman rumah Sdr Nasrul pada saat istrinya mau membeli ikan pada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Mawardi karena saya yang memelihara kambing milik Sdr Mawardi yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi ada menanyakan pada Sdr Nasrul darimana kambing tersebut dan dikatakan oleh Sdr Nasrul bahwa 2 ekor kambing tersebut dibeli dari Sdr Nan;
- Bahwa setelah saksi mengetahuinya saksi memberitahukan kepada Sdr Mawardi yang kemudian Sdr Mawardi pun pergi ke rumah Sdr Nasrul untuk melihat 2 ekor kambing tersebut;
- Bahwa saksi kemudian bersama-sama pergi kerumah Sdr Nan dan kemudian saksi menyuruh Sdr Nan untuk pergi ke kampung saksi Grong grong untuk dibicarakan yang mana pada saat itu Sdr Nan mengakui bahwa benar Terdakwa yang menjual kambing tersebut kepada Sdr Nasrul dan kambing tersebut bukan miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 ekor kambing tersebut milik Sdr Mawardi dan saksi yang peliharanya yang saksi temukan di rumah Sdr Nasrul;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi Nasruddin Bin Hasan**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli 2 ekor kambing pada Sdr Husnan Alias nan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 09.30 Wib dengan harga Rp. 700.000,- di kandang kambingnya di Gp. Teupin Keube Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi dengan Sdr Husnan ada membeli kambing pada Sdr Husnan dan terdakwa pun ada memelihara kambing serta lembu;
- Bahwa seperti pengalaman saksi biasanya 2 ekor kambing tersebut di jual di pasar dengan harga Rp. 800.000,- apabila kondisinya sehat;
- Bahwa 2 ekor kambing tersebut yang dibeli pada Sdr nan dengan harga Rp. 700.000,-;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Husnan Alias Nan Bin Salian di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa datang kerumah pemilik kambing pada hari selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 16.00 Wib setelah terdakwa ketahuan menjual kambing tersebut kepada Sdr Nasrul pada saat terdakwa dipukul oleh masyarakat yang terdakwa tidak kenal datang Polisi dari Polsek mengamankan terdakwa lalu dibawa ke Polsek.
- Bahwa 2 Ekor kambing tersebut terdakwa dapatkan setelah 2 ekor kambing tersebut mengikuti kambing terdakwa ke kandang dan setelah 3 hari kemudian terdakwa jual kepada Sdr nasrul dengan harga Rp. 700.000,-.
- Bahwa terdakwa mengakuinya bahwa 2 ekor kambing tersebut yang terdakwa jual kepada Sdr Nasrul adalah milik orang lain.
- Bahwa terdakwa menjual kambing tersebut agar tidak diketahui oleh pemilik kambing di kandang terdakwa dan saat itu pun terdakwa lagi membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa uang penjualan 2 ekor kambing tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk terdakwa bayarkan utang terdakwa di warung kopi dan sisa hanya Rp. 500.000,- lagi dan sudah disita oleh Aparat Kepolisian.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) Ekor kambing
2. Uang sebanyak Rp. 500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi An. Mawardi Bin Usman menerangkan benar saksi telah terjadi pencurian terhadap 2 ekor kambing milik saksi pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib di dalam kebun Gp. Gorong grong Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara yang dilakukan oleh Sdr Husnan Alias Nan Bin Salian, yang mana 2 ekor kambing milik saksi telah hilang dan tidak kembali dan berdasarkan keterangan Sdr Hasbullah pada saat ianya melakukan aktifitasnya sebagai penjual ikan keliling ada melihat 2 ekor kambing tersebut di rumah Sdr Nasrullah, kemudian ianya menanyakan darimana kambing tersebut dan Sdr Nasrullah mengatakan bahwa 2 ekor kambing tersebut dibeli dari Sdr nan dengan harga Rp. 700.000,-, selanjutnya karena saksi keberatan dan melaporkan hal tersebut ke Kantor Polsek Lhoksukon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, Bahwa Unsur ini merujuk kepada seseorang pelaku tindak pidana yang jelas identitasnya, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pemaaf atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam persidangan terungkap bahwa benar terdakwa bernama Husnan als Nan Bin Salian yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing milik saksi korban, atas dakwaan itu terdakwa membenarkannya dan terdakwa membenarkan seluruh identitas yang dibacakan padanya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang Bahwa Unsur ini menunjukan sebuah perbuatan aktif terdakwa mengambil suatu barang yang dalam hal ini berupa dua ekor kambing milik saksi korban dan terbukti yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dalam persidangan terungkap bahwa dua ekor kambing itu seluruhnya merupakan milik saksi korban an. Mawardi Bin Usman. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak.

Menimbang, Bahwa Unsur ini menunjukan perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang dan memang dalam fakta persidangan tidak ada izin dari pemilik dua ekor kambing tersebut kepada terdakwa untuk mengambil dan menjual kambing tersebut barang bukti dalam perkara ini adalah dua ekor kambing yang mana kambing termasuk ke dalam pengolongan hewan ternak menurut KUHP, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke Satu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (Dua) Ekor kambing
- Uang sebanyak Rp. 500.000,- (Uang sisa Hasil Penjualan Kambing).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Ekor kambing Dan Uang sebanyak Rp, 500,000,- penjualan kambing dikembalikan kepada yang pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Husnan Alias Man Bin Salian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pecurian dalam keadaan Pemberatan" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Ekor kambing (telah dikembalikan kepada pemilik).
 - Uang sebanyak Rp. 500.000,- (Uang sisa Hasil Penjualan Kambing).**Dikembalikan kepada pemiliknya.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 oleh kami, Arnaini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H., dan Fitriani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 2 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh M. Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Arnaini, S.H., M.H

Fitriani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Erlis, S.H.